



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm);
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kadungpung, RT.08 RW.03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Balerjo, Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Joko Prasetyo Bin Pardi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar form order/ nota perjanjian sewa;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP terlapor;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Oktober 2020;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK a.n. PERDHANA ADHI PRASETYA sebagai jaminan sewa.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol AG-1351-WB Tahun 2015 warna bau- abu metalik, Noka : MHKM5EA3JFJ006604, Nosin : 1NRF024125 beserta kunci kontak dan STNK a.n. SUYANTO.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm), pada Minggu tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2020, bertempat di Rumah saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM yang beralamat di Perum Vila Candimas Blok F-23 Masuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa menghubungi saksi EKO NUR CAHYONO untuk meminta tolong mencari persewaan mobil rental karena akan digunakan untuk carteran ke Jogja kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditemani saksi EKO NUR CAHYONO datang kerumah saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM yang beralamat di Perum Vila Candimas Blok F-23 Masuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk menyewa/ merental mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB milik saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM selama 2x24 jam yaitu mulai tanggal 01 Nopember 2020 – 03 Nopember 2020 dengan uang sewa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengisi form order/ nota sewa mobil dan meninggalkan identitas berupa fotocopy KTP serta memberikan jaminan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK atas nama PERDHANA ADHI PRASETYA milik terdakwa ;
- Setelah membawa mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB terdakwa tidak langsung menuju Jogja namun terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi WAHYU TRI WURIYANTO termasuk Desa/ Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk menukarkan jaminan mobil yang sebelumnya mobil Daihatsu Xenia menjadi mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB karena sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi WAHYU TRI WURIYANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah batas waktu sewa habis pada tanggal 03 Nopember 2020 mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AG-1351-WB belum juga dikembalikan kemudian saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM menghubungi saksi NUR EKO CAHYONO untuk meminta pertanggung jawaban perihal mobil setelah itu saksi NUR EKO CAHYONO mencoba menghubungi terdakwa namun nomor Handphone nya tidak aktif lalu saksi NUR EKO CAHYONO mencoba mencari terdakwa kerumahnya namun juga tidak ada selanjutnya saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm), pada Minggu tanggal 01 November 2020, sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2020, bertempat di Rumah saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM yang beralamat di Perum Vila Candimas Blok F-23 Masuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa menghubungi saksi EKO NUR CAHYONO untuk meminta tolong mencarikan persewaan mobil rental karena akan digunakan untuk carteran ke Jogja kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa ditemani saksi EKO NUR CAHYONO datang ke rumah saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM yang beralamat di Perum Vila Candimas Blok F-23 Masuk Desa Candirejo Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk untuk menyewa/ merental mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB milik saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM selama 2x24 jam yaitu mulai tanggal 01 Nopember 2020 – 03 Nopember 2020 dengan uang sewa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengisi form order/ nota sewa mobil dan meninggalkan identitas berupa fotocopy KTP serta memberikan jaminan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK atas nama PERDHANA ADHI PRASETYA milik terdakwa ;

- Bahwa saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan mobil akan digunakan carteran ke Jogja dan hanya menyewa selama 2 (dua) hari saja serta terdakwa juga memberikan jaminan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK atas nama PERDHANA ADHI PRASETYA selain itu terdakwa datang bersama saksi EKO NUR CAHYONO yang sudah saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM kenal dan percaya sebelumnya ;

- Setelah membawa mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB terdakwa tidak langsung menuju Jogja namun terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah saksi WAHYU TRI WURIYANTO termasuk Desa/ Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk menukarkan jaminan mobil yang sebelumnya mobil Daihatsu Xenia menjadi mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB karena sebelumnya terdakwa telah meminjam uang kepada saksi WAHYU TRI WURIYANTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah batas waktu sewa habis pada tanggal 03 Nopember 2020 mobil Toyota AVANZA 1.3 warna Abu- abu metalik, tahun 2015 Nopol AG-1351-WB belum juga dikembalikan kemudian saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM menghubungi saksi NUR EKO CAHYONO untuk meminta pertanggung jawaban perihal mobil setelah itu saksi NUR EKO CAHYONO mencoba menghubungi terdakwa namun nomor Handphone nya tidak aktif lalu saksi NUR EKO CAHYONO mencoba mencari terdakwa kerumahnya namun juga tidak ada selanjutnya saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Loceret ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi MUHAMAT SAMSUL ANAM mengalami kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) atau setidak- tidaknya sejumlah itu.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAT SAMSUL ANAM Bin DIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa telah menggadaikan kendaraan rental milik saksi yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB. di rumah saksi di Villa Candimas Blok F-23 masuk Desa Candi, Kecamatan Locerett Kabupaten Nganjuk dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 NOPOL: AG-6456-BW beserta kunci kontak dan STNK an. PERDHANA ADHI PASETYA;
- Bahwa saksi mengetahui apabila kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020 ketika waktu sewa telah habis namun kendaraan tidak dikembalikan sehingga selanjutnya saksi menghubungi sdr. Nur Eko Cahyono yang ikut mengantar terdakwa saat datang pertama akan menyewa, kemudian Sdr. Nur Eko Cahyono menghubungi terdakwa melalui telepon namun telepon Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut yaitu Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. FEBRI TRI ANGGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu terdakwa telah menggadaikan kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di Rental mobil Candirejo milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 November 2020, Terdakwa datang dengan diantar oleh sdr. Nur Eko Cahyono untuk menyewa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 NOPOL: AG-6456-BW beserta kunci kontak dan STNK an. PERDHANA ADHI PASETYA;
- Bahwa ketika jangka waktu sewa telah berakhir pada tanggal 3 Nopember 2020, terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan ketika dihubungi telepon Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran yang disewa oleh terdakwa tersebut yaitu Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran tersebut digadaikan oleh Terdakwa di Ngawi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ALDILA TIPON MEGANTARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Loceret yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di terminal bus Nganjuk karena telah menggadaikan kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto di daerah Ngawi senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 November 2020, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 NOPOL: AG-6456-BW beserta kunci kontak dan STNK an. PERDHANA ADHI PASETYA;
- Bahwa ketika jangka waktu sewa telah berakhir pada tanggal 3 Nopember 2020, terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran yang disewa oleh terdakwa tersebut yaitu Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia untuk nopol lupa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto yang jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2020;
- Bahwa karena harus menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa gadaikan kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto namun Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa meminta sdr. Nur Eko Cahyono untuk mencari kendaraan rental;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2020, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran dengan alasan untuk digunakan ke Jogja sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 NOPOL: AG-6456-BW beserta kunci kontak dan STNK an. Perdhana Adhi Pasetya;
- Bahwa setelah menguasai kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengganti mobil xenia yang Terdakwa gadaikan sebelumnya dengan kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran dan berjanji kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto akan diambil/ditebus pada hari Senin 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar form order/ nota perjanjian sewa;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP terlapor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK a.n. PERDHANA ADHI PRASETYA sebagai jaminan sewa;
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol AG-1351-WB Tahun 2015 warna bau- abu metalik, Noka : MHKM5EA3JFJ006604, Nosin : 1NRF024125 beserta kunci kontak dan STNK a.n. SUYANTO;
6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Oktober 2020;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di terminal bus Nganjuk, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Loceret Nganjuk karena telah menggadaikan kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran selaku pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 November 2020, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 NOPOL: AG-6456-BW beserta kunci kontak dan STNK an. PERDHANA ADHI PASETYA;
- Bahwa ketika jangka waktu sewa telah berakhir pada tanggal 3 Nopember 2020, terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran yang disewa oleh terdakwa tersebut yaitu Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm), di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 dakwaan kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan, yaitu bahwa terdakwa menyadari betul apa yang dilakukannya adalah untuk memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran dan saksi Febri Tri Anggoro serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 November 2020, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan rental berupa Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto, milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran di rumah / rental kendaraan saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran yang beralamat di Villa Candimas Blok F-23 masuk Desa Candi, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Bahwa Terdakwa menyewa sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 dengan biaya sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan jaminan berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 NOPOL: AG-6456-BW beserta kunci kontak dan STNK an. Perdhana Adhi Pasetya. Bahwa ketika jangka waktu sewa telah berakhir pada tanggal 3 Nopember 2020, terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa tersebut kepada saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia untuk nopol lupa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto yang jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2020. Bahwa karena harus menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia yang Terdakwa gadaikan kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto namun Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa meminta sdr. Nur Eko Cahyono untuk mencarikan kendaraan rental. Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2020, Terdakwa menyewa kendaraan milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran dengan alasan untuk digunakan ke Jogja. Bahwa setelah menguasai kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengganti mobil xenia yang Terdakwa gadaikan sebelumnya, dengan kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran dan berjanji kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto akan diambil/ditebus pada hari Senin 9 Nopember 2020. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di terminal bus Nganjuk, saksi Aldila Tipon Megantara selaku anggota Kepolisian dari Polsek Loceret Nganjuk, berhasil mengamankan Terdakwa karena telah menggadaikan kendaraan rental milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan rental berupa Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto, milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran namun tidak mengembalikannya setelah masa sewa berakhir akan tetapi justru menggadaikannya kepada sdr. Wahyu Tri Wuriyanto tanpa seijin saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran, merupakan suatu perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya milik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur ke-2 dakwaan kesatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur ke-2 yang telah terpenuhi, telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran dan saksi Febri Tri Anggoro yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa penguasaan terdakwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan rental berupa Mobil Toyota Avanza 1.3 warna abu-abu metalik tahun 2015 No. Pol. AG-1351-WB atas nama Suyanto, milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran mendasarkan pada hubungan sewa menyewa. Dengan demikian maka penguasaan Terdakwa tas tabung gas elpiji milik PT Makmur Subur Abadi adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar form order/ nota perjanjian sewa;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP terlapor;
4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Oktober 2020;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran;

5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol AG-1351-WB Tahun 2015 warna bau- abu metalik, Noka : MHKM5EA3JFJ006604, Nosin : 1NRF024125 beserta kunci kontak dan STNK a.n. SUYANTO;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK a.n. PERDHANA ADHI PRASETYA sebagai jaminan sewa;

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa meupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRASETIYO Bin PARDI (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar form order/ nota perjanjian sewa;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP terlapor;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Oktober 2020;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nopol AG-1351-WB Tahun 2015 warna bau- abu metalik, Noka : MHKM5EA3JFJ006604, Nosin : 1NRF024125 beserta kunci kontak dan STNK a.n. SUYANTO;Dikembalikan kepada saksi Mohamat Samsul Anam Bin Diran;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, Nopol AG – 6456 – BW, Noka : MH8BG41EADJ142138, Nosin : G427ID140325 berikut kunci kontak dan STNK a.n. PERDHANA ADHI PRASETYA sebagai jaminan sewa;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari RABU, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)